



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 592 / III.04 / HK / 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKA PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-63 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Bahwa sehubungan akan di selenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-63 tanggal 10 November 2008 di Provinsi Lampung, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan ke-63 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Peraturan Pahlawan-Pahlawan Kemerdekaan Nasional
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-63 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Tanggal 10 November 2008 dengan Tema **“DENGAN SEMANGAT DAN NILAI KEPAHLAWANAN, KITA TINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA”**.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pahlawan ke-63 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan acara Peringatan Hari Pahlawan ke-63 tanggal 10 November 2008 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan masing-masing instansi terkait.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta
4. Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
9. Masing-masing Anggota Panitia yang Bersangkutan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR :G/ 592 / III.04 / HK / 2008
TANGGAL :29 Oktober 2008

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.
3. Muspida Provinsi Lampung
4. Ketua DHD 45 Provinsi Lampung.
5. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Lampung.
- II. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi
Lampung
- III. Ketua Pelaksana** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Pelaksana I : Sekretaris Kota Bandar Lampung
Wakil Pelaksana II : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris** : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas
Sosial Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.
- V. Bendahara** : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi** :
- 1. Seksi Upacara Bendera**
Koordinator : DANREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG
Anggota : 1. Walikota Bandar Lampung.
2. DANDIM 0410 Bandar Lampung.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

2. Upacara Ziarah Nasional di Tman Makam Paahlawan Tanjung Karang.

Koordinator : KAPOLDA LAMPUNG
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Biro Mental dan Spirittual Setda Provinsi Lampung

3. Upacara Tabur Bunga di Laut Panjang

Koordinator : DAN LANAL LAMPUNG
Anggota : 1. Wlikota Bandar Lampung.
2. Kepala Administrator Pelabuhan Panjang.
3. Kepala Bea Cukai Pelabuhan Panjang.
4. Kepala Pelindo II Panjang.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
6. Dan Brigif 3 Marinir.

4. Keamanan

Koordinator :
Anggota : KAPOLTABES BANDAR LAMPUNG
1. DANDEPOM II / 3 LAMPUNG
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

5. Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Ketua PMI Daerah Lampung

6. Humas / Publikasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Manager TVRI SP Bandar Lampung.
2. Kepala Stasiun RRI Regional I Bandar Lampung.
3. Kepala ANTARA

7. Perlengkapan

Koordinator : Kepala Biro Umum
Setda Provinsi Lampung.
1. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi
2. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.

8. Ramah Tamah :

Koordinator

:Kepala Kantor Wilayah Sosial Setda Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
3. Kepala Bidang Banjamsos Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Kabag Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
6. Kabag Sosial Biro Sosisal Setda Provinsi Lampung
7. Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung
8. Ketua Forum Komunikasi Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU